

**PERAN LEMABAGA ADAT DALAM MENANGANI KASUS HAMILDILUAR
NIKAH PADA REMAJA (STUDY KASUS DESA KARANG BAYAN
KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

**Doni Kurnia Purwanto¹, Muhammad Mabror Haslan², Ahmad Fauzan³,
Yuliatin⁴**

¹Universitas Mataram, Jl. Majapahit. No. 62, Mataram 83115, Indonesia

*Corresponding Author: donikurniapurwanto@gmail.com

ABSTRACT

The role of traditional institutions is important in handling cases of pregnancy out of wedlock among teenagers in Karang Bayani village, Lingsar district, West Lombok district. The aim of this research is to find out the role of traditional institutions in resolving cases of out-of-wedlock pregnancy in Karang Bayan Village, Lingsar District and to find out the factors that influence the role of traditional institutions in Karang Bayan Village, Lingsar District, West Lombok Regency in resolving cases of out-of-wedlock pregnancy. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. Data collection techniques use interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique uses the Miles and Huberman technique, namely: data reduction, data presentation and data conclusion. Data wetness techniques use triangulation of time, sources and techniques. Based on the data obtained, the role of traditional institutions in handling cases of out-of-wedlock pregnancy among teenagers in Karang Bayan village, Lingsar sub-district, West Lombok district is by: 1). Summoning parties involved in cases of out-of-wedlock pregnancy by conducting mediation, facilitating dialogue space, identifying problems and interests, and providing policy decisions. 2). Providing social sanctions by recording negative history, condemnation, and separating public spaces. 3). Providing enlightenment to teenagers who are pregnant out of wedlock with counseling about norms, understanding the consequences of pregnancy out of wedlock, sexual and reproductive education and emotional support. 4). Providing an understanding of the data values of Karang Bayan village by providing persuasive education to teenagers. Involving teenagers to be more active in campaigning for the traditional values of Karang Bayan village. 5). Providing counseling to teenagers about the legal consequences of cases of pregnancy out of wedlock, providing counseling about reproductive health to women, and fostering ethical and moral values that apply in traditional values to teenagers who are pregnant out of wedlock. Factors that influence the role of data institutions in handling cases of pregnancy out of wedlock in Karang Shadow village, Lingsar sub-district, West Lombok district, namely: 1). Supporting factors for traditional institutions in handling cases of out-of-wedlock pregnancy among teenagers in Karang Bayan village, Lingsar sub-district, West Lombok district, one of which is: a). Involvement of youth in handling cases of pregnancy out of wedlock by providing knowledge and economic conditions of youth. b). Applicable traditional values and norms. c). The influence of adolescents' peers. d). Parental concern. e). Information media contacts. 2). One of the inhibiting factors for traditional institutions in handling cases of pregnancy out of wedlock in teenagers in Karang Bayan village, Lingsar sub-district, West Lombok district is: a). Teen promiscuity. b). Low education and parental concern. c). Low education for teenagers and underage people. d). Lack

of religious knowledge among teenagers.

Keywords: Role, Traditional Institutions, Pregnancy Out of Wedlock.

ABSTRAK

Peran lembaga adat merupakan suatu hal yang penting dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada kalangan remaja desa karang bayan kecamatan lingsar kabupaten lombok barat . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar dan Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi peran lembaga adat Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dalam menyelesaikan kasus hamil diluar nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik miles and hubermen yaitu: reduksi data, penyajian data dan menyimpulkan data. Teknik kebasahan data menggunakan tringgulasi waktu, sumber, dan teknik. Berdasarkan data yang didapatkan Peranan lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja di desa karang bayan kecamatan lingsar kabupaten lombok barat yaitu dengan melakukan: 1). Pemanggilan pihak yang terlibat dalam kasus hamil diluar nikah dengan melakukan mediasi, memfasilitasi ruang dialog, mengidentifikasi masalah dan kepentingan, dan memberikan kebijakan keputasn. 2). Memberikan sanksi sosial dengan melakukan pencatatan sejarah negatif, pengecaman, serta pemisahan ruang publik. 3). Memberikan pencerahan kepada remaja yang hamil diluar nikah dengan penyuluhan tentang norma norma, pemahaman tentang konsekuensi hamil diluar nikah, pendidikan seksual dan reproduksi serta dukungan secara emosional. 4). Memberikan pemahaman tentang nilai nilai data desa karang bayan dengan melakukan edukasi persuasif kepada remaja, Melibatkan para remaja untuk lebih aktif dalam mengkampanyekan nilai nilai adat desa karang bayan. 5). Memberikan penyuluhan kepada remaja tentang kensekuensi hukum atas kasus hamil diluar nikah, memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada wanita, dan pembinaan nilai etika dan moral yang berlaku didalam nilai nilai adat pada remaja yang hamil diluar nikah. Faktor faktor yang mempengaruhi peranan lembaga dat dalam menangani kasus hamil diluar nikah di desa karang bayang kecamatan lingsar kabupaten lombok barat yaitu: 1). Faktor pendukung lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja di desa karang bayan kecamatan lingsar kabupaten Lombok barat salah satunya adalah: a). Keterlibatan pemuda dalam menangani kasus hamil diluar nikah dengan memberikan pengetahuan dan keadaan ekonomi pemuda. b). Nilai dan norma adat yang berlaku. c). Pengaruh teman sebaya para remaja. d). Kepedulian orang tua. e). Kontak media informasi. 2). Faktor penghambat lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja di desa karang bayan kecamatan lingsar kabupaten Lombok barat salah satunya yaitu: a). Pergaulan bebas remaja. b). Rendahnya Pendidikan dan kepedulian orang tua. c). Rendahnya pendidikan remaja dan usia yang masih dibawah umur. d). Kurangnya pengetahuan keagamaan para remaja.

Keywords: Peran, Lembaga Adat, Hamil Diluar Nikah.

A. Pendahuluan

Masa remaja adalah masa transisi dimana pada masa itu remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sedang dalam proses mencari jati diri, emosi labil serta butuh pengarahan, ingin dianggap menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Masa ini merupakan periode kritis, karena remaja harus berjuang melepaskan ketergantungan kepada orangtua sekaligus berusaha mencapai kemandirian agar dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Sebetulnya, remaja tidak memiliki tempat yang jelas, tidak lagi termasuk golongan anak-anak, tetapi juga belum dapat diterima secara penuh dalam golongan orang dewasa (Ali & Asrori, 2011).

Kecepatan arus informasi dan semakin majunya teknologi sekarang ini yang dikenal dengan era globalisasi memberikan bermacam-macam dampak bagi setiap kalangan masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali remaja. Dampak positifnya, muncul imajinasi dan kreatifitas tinggi, sementara pengaruh negatifnya adalah masuknya pengaruh budaya asing seperti pergaulan bebas. Usia

remaja seharusnya dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas positif demi masa depannya, seperti mengembangkan prestasi di bidang akademis maupun non akademis, memperluas jaringan sosial, mempersiapkan karir, dan mencari pengalaman guna mempersiapkan kehidupan yang matang. Hamil di luar nikah di Indonesia melibatkan persoalan yang sangat kompleks dan sulit bagi kaum muda, terutama mereka yang terlibat langsung. Hamil di luar nikah merupakan salah satu akibat dari perilaku seksual yang menimpa remaja dan belakangan ini semakin meningkat. Akibat dari keadaan tersebut, semakin terbuka peluang terjadinya hubungan seks pranikah dengan segala kemungkinan akibatnya seperti hamil di luar nikah, menikah muda, anak lahir di luar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada perempuan yang sudah terlanjur menderita. Jenis kelamin dan sebagainya.

Terjadinya hamil di luar nikah tidak luput dari beberapa gaya pacaran anak sekarang. Terjadi perasaan suka dan cinta yang lebih biasa di salah gunakan untuk

kepentingan bersama. Suatu hubungan asmara antara perempuan dan laki-laki jika tidak diperhatikan akan berdampak buruk pada masa depan masing-masing. Konsekuensi terburuk dari suatu hubungan tanpa perhatian orang tua dan pihak lembaga adat akan membuat kasus hamil di luar nikah makin meningkat. Remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah yang mengarah ke kehamilan pranikah memiliki sedikit pengetahuan tentang seksualitas dan pengaruh norma kelompok sebaya, status hubungan, dan keterampilan komunikasi yang buruk, terutama kepercayaan diri wanita, yaitu sikap tegas untuk tidak mengatakan tidak pada ajakan seksual saat berkencan.

Berdasarkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menemukan 50 ribu anak di Indonesia menikah dini karena mayoritas hamil diluar nikah. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan tentang reproduksi di Indonesia. Sebagian masyarakat masih menganggap pendidikan seksual tabu. Padahal dengan memberikan pengetahuan reproduksi terhadap remaja akan menekan

kasus hamil di luar nikah. (Mirna, n.d.2020).

Joko Jumadi, Direktur Relawan Sahabat Anak NTB, mengungkapkan sulit memastikan jumlah pernikahan dini karena tidak tercatat. Selama tahun 2020, tercatat 6.532 wanita usia subur. Jumlah tersebut meliputi 492 siswa SMA,

375 siswai SMK dan 7 siswa berkebutuhan khusus. Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten NTB menunjukkan pada tahun 2020, terdapat 874 orang yang menikah dengan SMA/SMK dan SLB Negeri di NTB. Diketahui rata-rata terjadi puluhan kehamilan pranikah setiap bulannya dan kasus ini tergolong tinggi dibandingkan data yang diperoleh Suara NTB, jumlah wanita menikah di bawah 20 tahun di Kota Mataram mencapai 1.011 orang. Jumlah ini terbagi menjadi enam distrik. Kecamatan Cakranegara tertinggi dengan 231 kasus. Disusul Kecamatan Ampenan 213 kasus, Kecamatan Selaparang 195 kasus, Kecamatan Matarami 144 kasus, Kecamatan Sandubaya 137 kasus dan terakhir Kecamatan Sekarbela 91 kasus. Direktur Pelayanan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Matarami, Dr. Hj Dewi Mardiana Ariany mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Artinya, banyak perempuan di Matarami yang berusia di bawah 20 tahun melahirkan di luar nikah. (Pamungkas, n.d.2020)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur tentang kasus kehamilan di luar nikah yang perkawinannya dapat berupa anakisah. Dalam konteks ini, anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdatai dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di sisi lain, dengan kata lain menimbulkan disonansi antara bapak-bapak yang bersangkutan. Putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangi melakukan hubungan seks. Selain akibat perzinahan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan meniadakan sahnyanya seorang anak selama kehamilan. r nikah. Dalam beberapa kasus, institusi konvensional dapat menawarkan solusi alternatif untuk masalah kehamilan di luar nikah. pernikahan misalnya, lembaga adat

dapat mengatur perkawinan antar pasangan sehingga anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan terhindar dari diskriminasi sosial.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada senin, 5 Juni 2023 pada lembaga adat dan seorang remaja inisial D (20 tahun). Seorang remaja hamil sebelum menikah. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk melihat gambaran pada remaja yang mengalami kehamilan sebelum menikah. Berdasarkan wawancara dan

pengamatan, partisipan pada saat itu memiliki rasa sayang yang berlebih sehingga membuatnya memberikan kehormatan kepada pasangannya. Partisipan memperlihatkan suatu bentuk emosi seperti menarik diri dari lingkungan hanya berada di dalam kamar sambil berdoa, menangis dan menyesali apa yang telah terjadi kepada dirinya. Sedangkan bentuk pengendalian pada awal kehamilan beberapa kali berusaha menggugurkan kandungannya tetapi hasilnya gagal dan memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat yang bisa menggugurkan

kandungannya karena merasa apabilai mengkonsumsi obat terusi menerus takuti anaknya cacati saati lahir. Pada saat hamil partisipan merasa dirinya tidak tenang dan sering mengalami perubahan emosi, sehingga membuatnya merasa rendah diri, khawatir dan gelisahi dengan apa yang telah terjadi pada dirinya, malu terhadap lingkungan sekitar dan teman-teman dengan kondisi yang telah hamil. Pada akhirnya melalui diskusi lembaga adat memberikan nasihat kepada individu yang terlibat agar berupaya memediasi antar keluarga untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan memberikan upaya penawaran pernikahan dengan biaya yang murah sehingga pihak lelaki siap untuk bertanggung jawab dengan cara menikah.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bagaimana peran lembaga adati dalam menyelesaikan kasus hamil di luar nikah di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi lembagai adati dalam

menyelesaikani kasusi hamil di luar nikah di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peranani lembaga adat dalam menyelesaikan kasus hamili di luar nikahi di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi peran lembaga adat Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dalam menyelesaikan kasus hamil diluar nikah.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Winarni (2018) dan Sugiyono (2020). pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan strategi inquiry yang pada pencariannya menekankan makna, simbol, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang bersifat alami dan holistik serta disajikan secara naratif.. Tempat penelitian ini di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang

dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2023. Subjek penelitian ini adalah pengurus lembaga adat desa Karang Bayan. Teknik sampling penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan membuat pertimbangan-pertimbangan berupa kriteria-kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik Wawancara semi terstruktur, Observasi langsung dan Dokumentasi. Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar instrumen wawancara, lembar observasi dan lembar dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode analisis data model Miles dan Hoberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. teknik keabsahan data menggunakan tringgulasi Sumber, Tringgulasi Teknik, Tringgulasi Waktu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Hamil Di Luar Nikah Pada Remaja Di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kab.Lombok Barat

1. Mediasi Lembaga Adat

a. Pemanggilan Pihak Terkait



Gambar 1. Proses mediasi lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja desa karang bayana kecamatan lingsar kabupaten lombok barat

Peran lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja di desa karang bayan kec.Lingsar Kab.Lombok Barat strategi pertama yang diikhtiarkan adalah dengan melakukan pemanggilan pihak terkait. Selain itu informan juga menjabarkan terkait visi misi pemanggilan pihak terkait, tujuan adanya pemanggilan pihak terkait, tugas dan fungsi pemanggilan pihak terkait. Pemanggilan pihak terkait ini dilakukan secara kekeluargaan oleh lembaga adat desa Karang Bayan. Sasaran pemanggilan pihak terakait dalam melakukan mediasi ini adalah remaja yang mengalami kehamilan diluar nikah. Tujuan dilakukanya pemanggilan pihak terkait adalah untuk memastikan bahwa semua

pihak yang relevan terlibat dalam proses mediasi, sehingga solusi yang dihasilkan akan lebih inklusif dan berkelanjutan. Setelah pihak-pihak terkait diidentifikasi, lembaga adat atau mediator akan menghubungi mereka menggunakan metode komunikasi yang sesuai. Hal ini sesuai dengan pendapat tujuan Dalam pemanggilan pihak terkait, lembaga adat atau mediator akan mencoba untuk menyusun jadwal yang mempertimbangkan ketersediaan semua pihak yang terlibat, dengan mengedepankan kepentingan remaja (Soekanto, 2014).

b. Memfasilitasi Dialog

Fasilitasi dialog dalam menangani kasus hamil diluar nikah. Menciptakan ruang yang aman berarti menciptakan lingkungan di mana setiap pihak merasa nyaman berbicara tanpa takut diremehkan atau dihakimi. Lembaga adat berusaha membangun atmosfer yang menghormati perasaan dan pandangan setiap individu, serta mendorong semua pihak untuk berbicara dengan jujur saat perbedaan muncul, lembaga adat

berfokus pada kesamaan dan titik-titik persamaan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dengan hal itu fasilitasi dialog dapat menjadi program penting kepada remaja sesuai dengan gaya pergaulannya. Hal ini sesuai dengan tujuan khusus lembaga adat dalam melakukan pemetaan kebutuhan remaja yang berbeda yang memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat (Atardi, 2019, hal. 26).

c. Mengidentifikasi Kepentingan dan Kebutuhan

Lembaga adat memiliki wewenang untuk menjalin suatu musyawarah yang terkait dengan berbagai permasalahan adat yang menyangkut kepentingan masyarakat (Soekanto, 2014):. Proses penyusunan identifikasi kepentingan dan kebutuhan berusaha memahami kebutuhan, aspirasi, dan sudut pandang dari individu- individu yang terlibat dalam konflik, baik secara individu maupun dalam konteks keluarga atau komunitas yang lebih luas. Lembaga adat melihat

bagaimana konflik tersebut berkaitan dengan nilai-nilai adat yang ada. Hal ini mencakup memahami apakah tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan norma yang telah diwariskan. Lembaga adat juga memastikan bahwa proses penyelesaian konflik tidak akan mengabaikan nilai-nilai adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Lembaga adat berperan dalam melihat dampak jangka panjang dari setiap penyelesaian konflik.

d. Penyusunan Kesepakatan

Lembaga adat berwenang sebagai wakil masyarakat adat dalam urusan kepentingan masyarakat (Soekanto, 2014). Penyusunan kesepakatan tentu memiliki peran yang sangat penting, dalam proses penyusunan kesepakatan tentang masalah utama yang harus dipecahkan. Berdasarkan dari hasil penelitian terkait dengan penyusunan kesepakatan dalam mediasi lembaga adat sering kali didasarkan oleh prinsip-prinsip adat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesepakatan tersebut harus memperhatikan keberlanjutan,

harmoni sosial, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat serta menghormati hak-hak individu dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam konteks adat istiadat.

e. Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan Lembaga adat membentuk mekanisme pemantauan bisa berupa komite atau tim yang terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka akan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kesepakatan dan meninjau perkembangan yang telah dicapai dengan komunikasi yang teratur. Lembaga adat atau mediator akan mengevaluasi sejauh mana kesepakatan telah diimplementasikan. Ini mencakup penilaian tentang sejauh mana hasil telah tercapai, bagaimana dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta mengidentifikasi dan memperbaiki masalah atau kelemahan yang mungkin muncul selama proses pemantauan dan pelaksanaan.

2. Pemberian Sanksi Sosial

a. Pengecsmn Publik

Pengecaman publik dalam hal ini

harus sesuai dengan rancangan mempertimbangkan norma-norma adat dan budaya yang telah diterima dalam masyarakat. Pemantauan dan pelaksanaan yang sudah direncanakan harus diterapkan dalam setiap kegiatan agar menghindari pengucilan.

b. Pengecualian dan Pemisahan Lembaga adat \ musyawarah dan konsensus dengan anggota masyarakat atau tokoh adat keputusan ini harus didasarkan pada persetujuan bersama dan menghormati norma adat yang diterima oleh komunitas. Penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan ini. Pengucilan atau pemisahan sosial dapat berdampak besar pada individu atau kelompok yang terlibat. Oleh karena itu, lembaga adat cermat memikirkan dampaknya terhadap kehidupan individu, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan. Meskipun keputusan ini berat, lembaga adat berusaha membuka pintu untuk upaya perbaikan.

Lembaga adat memberikan

kesempatan kepada individu yang terlibat untuk merenung atas kesalahannya,

c. Penarikan Dukungan Sosial
Pemulihan martabat adalah proses yang bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan harga diri, integritas, dan martabat individu atau kelompok yang telah terkena dampak perlakuan yang merendahkan, diskriminatif, atau merendahkan martabat mereka. Proses ini sering kali berfokus pada pemahaman, pengakuan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Merujuk pada hasil penelitian, memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia, martabat, dan dampak negatif dari diskriminasi. Lembaga adat juga berusaha mengubah persepsi masyarakat tentang individu atau kelompok yang terkena dampak melalui penyuluhan dan kampanye kesadaran. Ini penting untuk menciptakan lingkungan inklusif dan penghormatan terhadap keberagaman.

Berlandaskan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan reintegrasi sosial dan pendidikan kesadaran adalah strategi yang efektif dalam pemulihan martabat individu atau kelompok yang terkena dampak perlakuan merendahkan dan diskriminatif. Peningkatan komunikasi, reintegrasi sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah-langkah kunci dalam proses ini. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan program pemulihan martabat yang lebih luas dan efektif

3. Memberikan Pencerahan

a. Penyuluhan Tentang Nilai dan Norma

Penyuluhan tentang nilai-norma adalah alat yang efektif dalam membentuk perilaku positif dan memperkuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pendekatan ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa langkah, Langkah pertama dalam penyuluhan adalah menggunakan komunikasi

yang efektif dengan peserta. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh nyata untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Dalam proses penyuluhan, pesan harus disampaikan dengan jelas dan penuh kejelasan agar peserta dapat memahami dengan baik. Selanjutnya, pendekatan ini mendorong peserta untuk merenungkan nilai-nilai yang disampaikan dalam konteks kehidupan mereka sendiri. Mereka didorong untuk mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam situasi pribadi mereka.

Setelah merenungkan nilai-nilai tersebut, langkah berikutnya adalah membantu peserta merencanakan cara mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Diskusi konkrit tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam interaksi sosial dan konteks pribadi menjadi fokus. Tujuan akhir dari penyuluhan adalah agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi juga menjadi prinsip-prinsip yang tercermin dalam tindakan dan

perilaku peserta.

Berkaca dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan adalah menggunakan komunikasi yang efektif dengan peserta, menggunakan bahasa sederhana, dan contoh nyata. Pesan harus disampaikan dengan jelas dan penuh kejelasan. Selanjutnya, peserta didorong untuk merenungkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi mereka. Tujuan akhir adalah agar nilai-nilai ini menjadi prinsip yang tercermin dalam tindakan dan perilaku peserta, bukan hanya kata-kata. Ini adalah langkah penting dalam mempromosikan pemahaman nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

b. Pemahaman Tentang Konsekuensi

Pemahaman tentang konsekuensi sering digunakan untuk membantu individu memahami betapa pentingnya membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Ini juga dapat mencakup pembelajaran tentang tanggung jawab sosial, hak dan kewajiban, serta dampak positif

dan negatif yang dapat timbul dari tindakan atau perilaku tertentu. Pemahaman tentang konsekuensi ini merupakan landasan penting untuk mempromosikan perilaku yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai adat. Mereka bukan hanya figur otoritatif tetapi juga pembimbing bagi generasi muda. Mereka memberikan arahan, nasihat, dan dorongan yang sangat berharga dalam membantu generasi muda menghayati dan mengamalkan nilai-nilai adat. 4). Pertemuan dan Diskusi Terbuka: Lembaga adat mengadakan pertemuan rutin dan diskusi terbuka yang berfokus pada nilai-nilai adat. Dalam forum ini, kami membahas secara mendalam arti dan makna dari nilai-nilai ini. Pertemuan ini juga menjadi wadah bagi seluruh komunitas untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang nilai-nilai adat. 5). Mempertahankan Partisipasi Seluruh Anggota Masyarakat: Lembaga adat sangat berkomitmen untuk memastikan partisipasi semua anggota masyarakat dalam upaya pengutan nilai-nilai adat. Selain forum

terbuka, kami juga mengadakan pertemuan masyarakat yang lebih luas sehingga setiap anggota komunitas dapat berkontribusi, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam usaha ini. 6). Melibatkan generasi muda dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Adat: Lembaga adat memberikan tanggung jawab aktif kepada generasi muda dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan adat. Mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan, dan kami mempercayai mereka untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat.

Dengan pendekatan ini, kami berusaha untuk menjaga nilai-nilai adat bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai panduan hidup yang relevan bagi seluruh komunitas. Melalui kerja keras bersama dan pendekatan yang inklusif, kami berupaya menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dan melestarikannya untuk generasi mendatang.

4. Memberikan Penyuluhan

a. Penjelasan tentang konsekuensi hukum Setiap anak

memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung. Namun, ketika kasus kehamilan di luar nikah muncul, pertanyaan tentang hak anak dan tanggung jawab sosial segera timbul. Inilah saat lembaga adat turun tangan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu upaya lembaga adat di desa karang bayan tersebut adalah dengan; 1). Mendengarkan Semua Pihak Terkait: Proses dimulai dengan mengundang semua pihak yang terlibat ke balai adat. Semua pandangan dan keprihatinan mereka didengarkan dengan seksama. Di sini, penting untuk memberikan ruang bagi semua suara untuk diungkapkan, sehingga semua masalah dapat diidentifikasi. 2). Diskusi Terbuka Menuju Solusi Terbaik: Diskusi terbuka kemudian dilakukan untuk mencari solusi terbaik yang akan memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak yang akan lahir. Hak-hak anak dan prinsip-prinsip dasar seperti privasi, keamanan, dan perlindungan dari diskriminasi atau kekerasan menjadi fokus utama

dalam perbincangan ini. 3). Mencapai Kesepakatan Bersama: Setelah mendengar semua pandangan dan keprihatinan, langkah selanjutnya adalah mencapai kesepakatan bersama. Ini mencakup pembuatan perjanjian pengasuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjaga dan merawat anak. Dokumen ini berfungsi sebagai komitmen untuk menjaga hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. 4). Perlindungan Hukum dan Dukungan Emosional: Lembaga adat juga memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak mereka. Ini mencakup hak untuk privasi, keamanan, dan perlindungan terhadap diskriminasi atau kekerasan. Selain itu, dukungan emosional dan bimbingan juga disediakan untuk membantu individu menghadapi situasi ini dengan lebih baik. 5). Prinsip-prinsip Utama: Adil, Penghormatan, dan Keberlanjutan Hak-Hak Individu: Dalam semua tahap proses ini,

prinsip-prinsip utama yang dijunjung adalah keadilan, penghormatan, dan keberlanjutan hak-hak individu. Kasus kehamilan di luar nikah adalah situasi yang kompleks, dan pendekatan yang adil dan berbasis hak asasi manusia adalah landasan utama dalam menangani masalah ini.

b. Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Kasus kehamilan di luar nikah adalah situasi yang kompleks dan sering kali memerlukan pendidikan tanggung jawab sosial untuk membantu individu mengatasi tantangan ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas beberapa aspek kunci yang perlu dicakup dalam pendidikan ini adalah :

- 1) Pemahaman Konsekuensi: Pendidikan tanggung jawab sosial harus dimulai dengan memahamkan individu tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Ini mencakup konsekuensi fisik, emosional, sosial, dan
- 2) menular seksual, dan perawatan kesehatan reproduksi.

Individu perlu memahami pentingnya perlindungan diri dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah kesehatan reproduksi lainnya.

Pendidikan tanggung jawab sosial dalam kasus kehamilan di luar nikah adalah upaya yang komprehensif untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk menghadapi situasi ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini adalah langkah penting dalam mendorong keputusan yang tepat dan pembentukan hubungan yang sehat dalam masyarakat.

c. Pendidikan Nilai Moral dan Etika

Pendidikan mengenai tanggung jawab individu dalam kasus hubungan seksual dan kehamilan di luar nikah memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku dan keputusan individu. Fokus utama haruslah pada tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka, dan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang beberapa aspek

penting yaitu:

1) Kesadaran Akan Tanggung Jawab Pribadi: Pendidikan harus mengajarkan individu untuk mengakui bahwa mereka adalah penentu utama atas tindakan dan konsekuensi yang timbul. Mereka perlu memahami bahwa keputusan dalam hubungan seksual adalah tanggung jawab pribadi dan tidak boleh diambil secara sembarangan

2) Pemahaman tentang Konsekuensi: Individu perlu diberi pemahaman yang jelas tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Ini mencakup konsekuensi fisik seperti risiko kesehatan, konsekuensi emosional seperti dampak psikologis, konsekuensi sosial termasuk stigma masyarakat, dan konsekuensi hukum yang bisa timbul dari pelanggaran hukum terkait usia atau persetujuan

3) Pengaruh Jangka Panjang: Penting untuk menekankan pengaruh jangka panjang dari tindakan individu. Bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi diri mereka sendiri, anak yang akan lahir, serta hubungan mereka

dengan keluarga, pasangan, dan masyarakat lebih luas. Ini membantu mereka melihat gambaran yang lebih besar dan membuat keputusan yang lebih terinformasi

4) Memahami Dampak Sosial dan Budaya: Pendidikan juga harus memasukkan pemahaman tentang dampak sosial dan budaya dari kehamilan di luar nikah. Ini mencakup bagaimana masyarakat merespons, stigma yang mungkin muncul, serta nilai-nilai sosial yang relevan dalam konteks ini

5) Penekanan pada Pencegahan: Selain itu, penting untuk mengajarkan individu tentang pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual. Ini termasuk informasi tentang kontrasepsi, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan reproduksi. Tanggung jawab atas perlindungan diri juga harus ditekankan.

6) Pembentukan Prinsip Etis: Pendidikan tanggung jawab sosial harus berkontribusi pada pembentukan prinsip etis dalam individu. Ini melibatkan pembelajaran tentang nilai-nilai

seperti integritas, kejujuran, dan menghormati diri sendiri serta orang lain dalam hubungan.

7) Dukungan dalam Pengambilan Keputusan: Terakhir, individu perlu merasa didukung dalam pengambilan keputusan. Mereka harus tahu bahwa mereka dapat mencari bimbingan, nasihat, dan dukungan dari sumber yang terpercaya, seperti keluarga, teman, atau profesional kesehatan. Dengan menjadikan tanggung jawab individu sebagai fokus utama dalam pendidikan ini, kita dapat membantu individu membuat keputusan yang bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Hal ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial dalam konteks hubungan seksual dan kehamilan di luar nikah.

**Faktor Faktor Yang
Memengaruhi Peran Lembaga
Adat Dalam Menyelesaikan
Kasus Hamil Diluar Nikah Pada
Remaja Di Desa Karang Bayan
Kecamatan Lingsar Kabupaten**

Lombok Barat

Dalam peran lembaga adat tentunya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus hamil diluar nikah. Salah satu faktor faktor yang memmpengaruhi adalah adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan faktor yang akan memudahkan lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja di desa Karang Bayan. Sedangkan faktor penghambat ini adalah faktor yang mempersulit peran lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja didesa Karang Bayan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat akan dibahas sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Hamil Di Luar Nikah Di Desa Karang Bayan Kec.Lingsar Kab. Lombok Barat

a. Keterlibatan Pemuda Dalam Menangani Kasus Hamil diluar Nikah Di Desa Karang Bayan

Keterlibatan pemuda dalam kasus kehamilan di luar nikah adalah isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Untuk memahami tingkat keterlibatan pemuda dalam upaya pencegahan atau penanggulangan masalah hamil diluar nikah adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Dan Pengetahuan Pemuda Tingkat pendidikan dan pengetahuan pemuda

tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kehamilan dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka. Pemuda yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah ini cenderung lebih sadar akan risiko kehamilan di luar nikah dan kemungkinan konsekuensi yang mungkin timbul. Pendidikan seks yang komprehensif dan akurat di sekolah dan sumber informasi yang mudah diakses.

2) Keadaan Ekonomi Pemuda Kondisi ekonomi pemuda juga dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kasus kehamilan di luar nikah. Faktor ekonomi, seperti ketersediaan pekerjaan,

pendapatan, dan akses terhadap sumber daya, dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola situasi ini

dengan baik. Kondisi ekonomi yang stabil dapat membantu pemuda merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Dalam rangka mengurangi kasus kehamilan di luar nikah dan membantu pemuda mengambil keputusan yang bertanggung jawab, perlu ada upaya holistik yang mencakup pendidikan seks yang komprehensif, promosi norma-norma sosial positif, pemberian akses mudah ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan dari komunitas dan keluarga. Mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam isu-isu kesehatan reproduksi juga merupakan langkah penting menuju perubahan perilaku yang positif dan pencegahan kasus kehamilan di luar nikah.

b. Nilai dan Norma Adat Yang Berlaku di Desa Karang Bayan

Keyakinan budaya nilai dan norma adat dalam masyarakat sering kali didasarkan pada tradisi dan

keyakinan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam beberapa budaya, kehamilan di luar nikah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang berlaku. Konsep kehormatan dan rasa malu: Beberapa masyarakat memiliki konsep kehormatan yang kuat, dan kehamilan di luar nikah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan keluarga atau komunitas. Hal ini dapat menyebabkan adanya rasa malu dan stigma bagi individu atau keluarga yang terlibat dalam kasus hamil diluar nikah.

Selain itu nilai dan norma adat juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai perilaku seksual di luar nikah dan kehamilan yang mungkin timbul dari situasi tersebut. Norma sosial dan moral yang berlaku dalam masyarakat dapat mengatur bagaimana individu harus berperilaku dalam hal hubungan seksual dan tanggung jawab terhadap konsekuensi yang mungkin timbul. Pengaruh agama: Nilai dan norma adat sering kali dipengaruhi oleh ajaran agama

yang dianut oleh masyarakat. Beberapa agama memiliki pandangan dan aturan yang khusus terkait dengan hubungan seksual di luar pernikahan dan konsekuensinya. Pola keluarga dan struktur sosial: Faktor internal lainnya adalah pola keluarga dan struktur sosial dalam masyarakat. Lingkungan keluarga dan sosial dapat mempengaruhi nilai dan norma adat yang berkembang, termasuk pandangan terhadap kehamilan di luar nikah dan bagaimana menghadapi kasus hamil diluar nikah.

c. Pengaruh Teman Sebaya

Teman sebaya memegang peran penting dalam membentuk sikap dan tindakan individu yang terlibat. Berikut adalah hasil pembahasan mengenai pengaruh dan implikasi dukungan teman sebaya dalam kasus ini. Dukungan Emosional dan Penerimaan: Pengaruh Dukungan Teman Sebaya: Dukungan teman sebaya yang positif dan pemahaman terhadap situasi individu yang menghadapi kehamilan di luarnikah dapat sangat mempengaruhi individu tersebut. Ketika teman sebaya memberikan

dukungan emosional, individu cenderung merasa lebih dihargai dan diterima dalam kelompok sosialnya.

Pengaruh Teman sebaya adalah bagian terpenting dari kelompok sosial individu yang terlibat aktif dalam kehidupan sehari hari pergaulan remaja. Pengaruh teman sebaya yang sudah dewasa dalam berfikir ini memiliki karakter budaya, norma, dan ekspektasi tertentu terkait dengan hubungan seksual dan kehamilan di luar nikah. Sikap dan perilaku individu seringkali tercermin dari norma-norma yang berlaku dalam kelompok mereka. Teman sebaya juga dapat berperan dalam menyediakan informasi atau sumber daya yang relevan terkait dengan kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kehamilan di luar nikah. Informasi ini dapat mempengaruhi pengetahuan dan persepsi individu tentang cara menghadapi situasi tersebut. Akses ke Informasi yang Akurat: Teman sebaya dapat berperan sebagai sumber informasi, oleh karena itu, pastikan informasi yang mereka sampaikan akurat dan berbasis bukti. Ini membantu

individu membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi.

Dalam hal ini merupakan bentuk dukungan teman sebaya dalam upaya mencegah kehamilan di luar nikah dan membantu individu yang menghadapinya, penting untuk memahami peran penting yang dimainkan oleh teman sebaya. Program-program pendidikan dan pencegahan harus memasukkan pendekatan yang memperkuat dukungan teman sebaya yang positif dan memberikan pemahaman yang benar tentang risiko dan konsekuensi. Upaya lain juga perlu dilakukan untuk mengubah norma kelompok yang mungkin mendukung perilaku berisiko. Ini bisa mencakup mengedukasi kelompok sosial tentang konsekuensi dari kehamilan di luar nikah dan mempromosikan sikap yang lebih bertanggung jawab terkait dengan hubungan seksual. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pentingnya peran teman sebaya dalam membentuk perilaku dan keputusan tidak boleh diabaikan

dalam upaya pencegahan kehamilan di luar nikah dan mendukung individu yang menghadapinya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada pengaruh teman sebaya, kita dapat berharap mengurangi insiden kehamilan di luar nikah dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada individu yang terlibat.

d. Kepedulian Orang Tua

Pentingnya dukungan orang tua dalam kasus kehamilan di luar nikah sangatlah signifikan. Ini membantu mengurangi tekanan emosional dan mental pada individu yang terlibat dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab terkait dengan situasi tersebut. Komunikasi keluarga yang sehat juga memiliki peran besar dalam membuka ruang bagi anak-anak untuk berbicara tentang masalah serius seperti ini tanpa rasa takut dicemooh atau dihakimi. Selain itu, penting untuk menghormati nilai dan norma budaya yang berlaku, sambil tetap memberikan dukungan yang diperlukan kepada individu yang

terlibat. Terkadang, kasus kehamilan di luar nikah memerlukan dukungan profesional atau sumber daya tambahan, jadi orang tua juga harus siap untuk mencari dukungan tersebut demi kesejahteraan anak-anak mereka. Dalam semua situasi, sikap dan respons orang tua berperan kunci dalam membantu individu menghadapi situasi yang menantang ini dengan lebih baik.

e. **Kontak Media Informasi dan Komunikasi**

Kontak dengan media informasi memiliki pengaruh yang signifikan pada pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa literasi media, atau kemampuan untuk mengonsumsi media secara kritis, adalah keterampilan yang penting dalam masyarakat modern. Kontak dengan media informasi memiliki dampak yang luas pada pengetahuan dan perilaku masyarakat. Penggunaan yang bijak dan kritis terhadap media informasi dapat memberikan manfaat besar dalam pendidikan, kesehatan, politik, budaya, dan

bidang lainnya. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan literasi media dalam mendukung masyarakat menjadi konsumen media yang cerdas. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana media informasi dapat membentuk pandangan dunia dan tindakan kita.

2. Faktor Pendukung Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Hamil Di Luar Nikah Di Desa Karang Bayan Kec.Lingsar Kab. Lombok Barat

a. **Pergaulan Bebas Remaja**
Dewasa ini pergaulan bebas memang seringkali terjadi dikalangan remaja. Ada berbagai hal yang mempengaruhi pergaulan bebas dikalangan remaja, salah satu faktor penyebab pergaulan bebas ini dikarenakan keadaan keluarga yang kurang harmonis. Remaja yang mengalami depresi akibat hubungan keluarga yang kurang harmonis mereka mencari kebebasan dan kenyamanan yang menenurt mereka membuat bahagia. Salah satu pergaulan bebas yang dilakukan oleh para

remaja saat ini adalah dengan melakukan pesta miras, narkoba bahkan sampai melakukan praktek seks bebas. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menemukan data yang menyebabkan adanya kasus hamil diluar nikah di desa karang bayan Kec.Lingsar Kab. Lombok Barat. Informan menjelaskan bahwa faktor utama yang mendasari munculnya kasus hamil diluar nikah ini dikarenakan pergaulan bebas remaja di desa karang bayan. Pergaulan bebas remaja ini diawali dengan adanya remaja remaja yang melakukan pesta miras sehingga menghilangkan kesadaran mereka. Tanpa disadari pengaruh minuman keras tersebut sampai kepada praktik seks yang dilakukan oleh remaja tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa melihat kondisi remaja remaja di desa karang bayan yang sudah terkontaminasi oleh pergaulan bebas, lembaga adat sangat kesulitan untuk menanganu dan meminimalisir kasus hamil diluar nikah di desa karang bayan. Peralnya pengaruh pergaulan

bebas ini tidak instan untuk diselesaikan oleh lembaga adat, perlu bebearapa waktu untuk melakukan upaya upaya lembaga adat dalam menangani pergaulan bebas yang menghasilkan kasus hamil diluar nikah.

b. Rendahnya Pendidikan dan Kepedulian Orang Tua

Peran orang tua dalam mendidik anak sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak demi meningkatkan kualitas anaknya agar menjadi anak yang berguna dan lebih bermanfaat. Orang tua yang cerdas dalam mendidik anak kearah hal yang positif tentu berdampak pada masa depan anaknya dan masa tuanya nanti. Kepedulian orang tua juga suatu hal yang paling utama dalam membesarkan anaknya. Perasaan penuh kasih dan cinta terhadap kebutuhan anak sangat diutamakan agar anak merasa dipedulikan oleh orang tuanya. Orang tua yang pendidikanya rendah tentu akan sangat kesulitan dalam membimbing anaknya. Peralnya keacuhan dan ketidaktahuan orang tua akan berdampak pada ketidaktahuan

anaknyanya. Hal ini tentu akan berdampak pada kondisi intelektualitas anak yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian di desa karang bayan kec.lingsar kab.lombok barat rendahnya pendidikan dan kepedulian orang tua menjadi salah satu faktor penghambat lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah. Para orang tua yang anaknya terlibat dalam kasus hamil diluar nikah rata rata para orang tua yang putus sekolah semasa sekolah dasar, bahkan ada juga juga orang tua yang tidak sekolah. Selain itu juga orang tua yang anaknya terlibat dalam kasus hamil diluar nikah tidak memiliki kepedulian terhadap anaknya yang terlibat dalam kasus hamil diluar nikah, terdapat orang tua yang lepas tangan ketika anaknya terlibat dalam kasus hamil diluar nikah. Hal ini yang menjadi kesulitan lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah dikalangan remaja desa karang bayan kec.lingsar kab.lombok barat, pasalnya dalam menyelesaikan kasus hamil diluar nikah tersebut kehadiran orang tua sangat penting dalam memutuskan

keepakatan jalan yang terbaik.

c. Rendahnya Pendidikan Usia Remaja Desa Karang Bayan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan setiap individu. Seorang yang tidak berpendidikan sangat dimungkinkan dalam menjalani hidup sehari hari tidak selaras dengan aturan agama adat budaya dan kepatuhan konstitusional. Rendahnya pendidikan seseorang kerap kali menjadi faktor utama terjadinya kasus kasus yang merusak citra diri individu tersebut, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Secara intelektualitas individu yang tingkat pendidikannya rendah biasanya akan semena mena dalam mengambil keputusan tanpa melihat konsekuensi yang akan terjadi dikemudian hari. Selain itu individu yang tingkat pendidikannya rendah, dilihat dari segi akhlak dan perilakunya mereka semena mena dalam perilaku, tindakan dan perbuatannya tanpa melihat aturan norma adat dan budaya yang berlaku di lingkungan kehidupannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam menangani kasus

hamil diluar nikah salah satu penghambat lembaga adat desa karang bayan adalah rendahnya tingkat pendidikan remaja dan usia yang masih di bawah 18 tahun kebawah. Remaja yang terlibat dalam kasus hamil diluar nikah ini rata rata remaja yang memiliki back ground pendidikan yang rendah. Selain itu juga remaja yang terlibat dalam kasus hamil diluar nikah secara usia masih di bawah 18 tahun. Hal ini menjadi dilematis lembaga adat untuk menyelesaikan kasus hamil diluar nikah, pasalnya salah satu cara untuk menyelesaikanya adalah dengan menikahkan remaja tersebut, tetapi disisi lain kondisi intelektualitas dan emosional mereka masih rendah, jikalau dipaksakan menikah maka akan memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kurangnya pengetahuan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Selain itu juga lembaga adat sangat merasa kesulitan dalam menyelesaikan kasus hamil diluar nikah, pasalnya remaja yang terlibat dalam kasus tersebut tergolong masih dibawah umur, secara konstitusional pernikahan

yang tidak memenuhi syarat pernikahan secara undang undang maka tidak akan diperbolehkan. Melihat kondisi yang seperti ini lembaga adat melakukan loby dengan pihak kantor urusan agama agar bisa dinikahkan dan sah secara Negara. Proses seperti ini lah yang menurut lembaga adat sangat membutuhkan waktu yang lumayan lama sehingga menghambat proses penyelesaian kasus hamil diluar nikah.

d. Kurangnya Pemahaman Remaja Terhadap Ilmu Agama Pengetahuan agama bagi seluruh umat manusia memang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan. Pemahaman agama merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi individu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari hari. Kurangnya pemahaman ajaran agama tentu akan berdampak pada akhlak dan perilaku individu yang melakukan kesewenang weanangan dalam menjalani kehidupan tanpa melihat hukum agamanya dan larangan larangan dalam agamanya. Hal ini akan berdampak besar di dunia

maupun di akhirat individu tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti memperoleh data tentang kurangnya pemahaman agama remaja di desa karang bayan. Ketidaktahuan remaja tentang ajaran agamanya menjadi salah satu faktor penghambat lembaga adat dalam menyelesaikan kasus hamil diluar nikah. Dengan kondisi seperti ini lembaga adat dilema dalam memutuskan dan mengambil kebijakan untuk menyelesaikan kasus hamil diluar nikah. Pasalnya disaat waktu mediasi berlangsung remaja yang terlibat kasus hamil diluar nikah mengakui bahwasanya mereka jarang melakukan ibadah, tidak mengerti hukum agamanya dan tidak memahami akibat atas perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu dilema lembaga adat jika harus memutuskan untuk segera menikahkan remaja hamil diluar nikah tersebut sampai kepada dampak setelah menikahkan remaja hamil diluar nikah. Hal ini dikarenakan anak hasil perzinaan ini secara agama garis keturunannya melalui ibu saja bukan kepada bapaknya, yang ditakutkan lembaga

adat adalah jika dikemudian hari anak hasil hubungan gelap tersebut menikah dengan wali bapak biologisnya, maka secara agama perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini akan berdampak pada garis keturunan mereka yang rusak akibat hubungan perzinaan tersebut. Ketidaktahuan agama para remaja inilah yang menjadi faktor penghambat lembaga adat dalam menyelesaikan hamil diluar nikah, pasalnya butuh waktu lama untuk memberikan pencerahan pada remaja hamil diluar nikah.

D. Kesimpulan

Peranan lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja di desa karang bayan kecamatan lingsar kabupaten lombok barat yaitu dengan melakukan: 1). Pemanggilan pihak yang terlibat dalam kasus hamil diluar nikah dengan melakukan mediasi, memfasilitasi ruang dialog, mengidentifikasi masalah dan kepentingan, dan memberikan kebijakan keputasn. 2). Memberikan sanksi sosial dengan melakukan pencatatan sejarah

negatif, pengecaman, serta pemisahan ruang publik. 3). Memberikan pencerahan kepada remaja yang hamil diluar nikah dengan penyuluhan tentang norma norma, pemahaman tentang konsekuensi hamil diluar nikah, pendidikan seksual dan reproduksi serta dukungan secara emosional. 4). Memberikan pemahaman tentang nilai nilai data desa karang bayan dengan melakukan edukasi persuasif kepada remaja, Melibatkan para remaja untuk lebih aktif dalam mengkampanyekan nilai nilai adat desa karang bayan. 5). Memberikan penyuluhan kepada remaja tentang kensekuensi hukum atas kasus hamil diluar nikah, memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada wanita, dan pembinaan nilai etika dan moral yang berlaku didalam nilai nilai adat pada remaja yang hamil diluar nikah.

Faktor faktor yang mempengaruhi peranan lembaga dat dalam menangani kasus hamil diluar nikah di desa karang bayang kecamatan lingsar kabupaten lombok barat yaitu: 1). Faktor pendukung lembaga adat dalam

menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja di desa karang bayan kecamatan lingsar kabupaten Lombok barat salah satunya adalah: a). Keterlibatan pemuda dalam menangani kasus hamil diluar nikah dengan memberikan pengetahuan dan keadaan ekonomi pemuda. b). Nilai dan norma adat yang berlaku. c). Pengaruh teman sebaya para remaja. d). Kepedulian orang tua. e). Kontak media informasi. 2). Faktor penghambat lembaga adat dalam menangani kasus hamil diluar nikah pada remaja di desa karang bayan kecamatan lingsar kabupaten Lombok barat salah satunya yaitu: a). Pergaulan bebas remaja. b). Rendahnya Pendidikan dan kepedulian orang tua. c). Rendahnya pendidikan remaja dan usia yang masih dibawah umur. d). Kurangnya pengetahuan keagamaan pararemaja.

Peneliti memberikan saran terhadap guru penggerak dan beberapa pihak sekolah dalam ikhtiar meningkatkan mutu pembelajaran yaitu:

1) Diharapkan pemerintah desa mendukung penuh kegiatan

lembaga adat untuk menangani kasus hamil diluar nikah; 2) Diharapkan kepada Orang tua agar memperhatikan pergaulan anaknya yang sudah remaja agar tidak terjadi lagi kasus hamil diluar nikah didesa karang bayan kecamatan lingsar kabupaten lombok barat.; 3) Diharapkan kepada para remaja agar lebih selektif dalam melakukan pergaulan agar tidak terjerumus dalam lingkaran pergaulan bebas.; 4) Diharapkan kepada lembaga adat untuk membuat pedoman tentang nilai nilai data dan norma adat agara masyarakat secara luas dapat mengakses dan memahami nilai nilai adat dan norma adat yang berlaku di desa kaarang bayan kecamatan lingsar kabupaten lombokbarat.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat pada sekluruh alam dengan dengan ridho-Nya artikel skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih sebesar- besarnya kepada kedua orang tua saya dan kakak kandung saya yang senantiasa mendukung saya menyusun artikel skrpsi, Penghargaan setinggi- tingginya

kepada dosen FKIP Universitas Mataram terkhusus dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya. Kemudian teman seperjuangan yang sudah membantu, mengarahkan, membersamai dalam proses penyusunan artikel skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyati, R. A., & Nuqul, F. L. (2016). *GayaCinta (Love Style) Mahasiswa*. *Psikoislamika*, 13(2): 29-38.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. RinekaCipta.
- Aviva, V. (2016). *Latar Belakang Perilaku Pacaran pada Remaja*. *JurnalPsikologi*, 2:120-135.
- Azwar, S. 2000. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Jogjakarta : PustakaPelajar Jogja Offset.
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Deddy Mulyana. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Degenova, M.K & Rice, F.P. (2005). *Intimate Relationship, Mirriages, and Families*, New York: McGraw-Hill

- El-Hakim, L. (2014). Fenomena Pacaran Dunia Remaja. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Haslan, M. M., Fauzan, A., Pancasila, P., & Mataram, U. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak. 9(2).
- Hurlock, E. B. (2004). Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock, E. B. (2004). Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.
- Hutagalung, I. (2008). Pengembangan Kepribadian (Tinjauan Praktis Menuju Myers, D. (2012). Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indriani, D., Haslan, M. M., & Zubair, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Anak. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, 5(1), 65–79.
<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i1.74>
- Maleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mirna. (N.D.). *Remaja Sekolah Akibat Hamil Pranikah. I.*
- Mubarrok, A. (2015). Bagaimana Peranan Lembaga Adat Memperthankan Modal Sosial Masyarakat? (Studi Kasus di Kabupaten Sarolangun). Jurnal Ilmu Administrasi, 12(2), Hlm. 316.
- Mubyarto, dkk. 2018. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik dalam Masyarakat. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6(1), hlm. 61-70.
- Mutiya, A. A., Suntoro, I., & Yanzi, H. (2016). Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Piiil Pesenggiri Di Desa Gunung Batin. Kultur Demokrasi, 4(5), 14.
- Pribadi Positif). Jakar oetjningsih. (2009). Tumbuh Kembang Kemaja dan Permasalahannya.Jakarta: Pribadi Positif). Jakar oetjningsih. (2009). Tumbuh Kembang Kemaja dan Permasalahannya.Jakarta:
- Puri, M. D. S., & Arifin, R. (2019). Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi,
- Rispawati,Kuliah,Ahmad Fauzan,and M Salam. 2022."Internalisasi Nilai_Nilai Karakter Melalui Mata." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan* PKN09{01}1_12.
- Sarwono, S. W. (2012). Psikologi Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sagung Seto. es dan Huberman.1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Sidiq, U & Choiri, M, M 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan
- Soetjningsih. (2009). Tumbuh Kembang Kemaja dan Permasalahannya.Jakarta:
- Sugiono. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Evaluasi. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono.2007. Statistik Untuk Penelitian. Penerbit Alfabeta : Bandung.

Tajuddin, R. 2010. Konflik antara Lembaga Adat dan Hukum Nasional di Indonesia: Studi Kasus dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Adat. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 7(2), hlm. 151-170